

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan pemblokiran kendaraan bermotor

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan
4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia
5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan buKi pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 50 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Sukoharjo

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Blokir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whabapp, pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.